

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA PALOPO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*SKRIPSI*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**SRI RAHAYU**  
NIM: 16 0302 0060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA PALOPO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*SKRIPSI*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**SRI RAHAYU**  
NIM: 16 0302 0060

**Pembimbing:**

1. **Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI,**
2. **Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Rahayu  
NIM : 16 0302 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Februari 2020

Saya membuat pernyataan,




Sri Rahayu  
NIM 16 0302 0060

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo* yang ditulis oleh *Sri Rahayu* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0060, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, 25 Jumadal Awwal 1441 H* bertepatan dengan *21 Januari 2020 M* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo, 12 Februari 2020

### TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Penguji I	(  )
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji II	(  )
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	(  )
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680307 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam."**

Yang di tulis oleh :


Nama : Sri Rahayu  
NIM : 16 0302 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil.


Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 16 Desember 2019

Pembimbing I

  
Dr. Musaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 19820124 200501 2 006

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo 16 Desember 2019

Lamp :

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu

NIM : 16 0302 0060

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks  
Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di  
Kota Palopo Perspektif Hukum Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diseminarkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Dr. Musjaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi  
Lamp :

Palopo, 16 Desember 2019

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu

NIM : 16 0302 0060

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks  
Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di  
Kota Palopo Perspektif Hukum Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diseminarkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing II**



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP .19820124 200901 2 006

Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Sri Rahayu  
Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu

NIM : 16 0302 0060

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Penguji I
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Penguji II
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing I/Penguji
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Pembimbing II/Penguji

()  
tanggal: 16-01-2020

()  
tanggal: 16-01-2020





()  
tanggal: 16-01-2020

()  
tanggal: 15-01-2020

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Sri Rahayu Nomor Induk Mahasiswa (NIM) (16 0302 0060), mahasiswa Program Studi (Hukum Tata Negara) (Fakultas Syariah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### Tim Penguji

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal: 16-01-2020
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (  )  
Sekretaris Sidang tanggal: 15-01-2020
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (  )  
Penguji I tanggal: 16-01-2020
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Penguji II tanggal: 16-01-2020
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing I/Penguji tanggal: 16-01-2020
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (  )  
Pembimbing II/Penguji tanggal: 15-01-2020

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp :

Hal : Skripsi an.Sri Rahayu

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Sri Rahayu  
NIM : 16 0302 0060  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Tanggal :

(  )  
( 12 - 02 - 2020 )

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
Tanggal :

(  )  
( 12 - 02 - 2020 )

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Sulaeman** dan **Rusmiati** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amindan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S, HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI. dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang,S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Fahrudin,S.H, selaku Kasi penyelidikan Polres Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Bapak Alim Kamal,S. selaku kasi Penyelidikan dan Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Ibu Hawa Siku selaku Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada teman- teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 2 Januari 2020

Penulis,

SRI RAHAYU

NIM : 16 0302 0060

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	

: *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>dīnullāh</i>	بِاللَّهِ	<i>billāh</i>
---------------	-----------------	-----------	---------------

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>hum fī rahmatillāh</i>
---------------------------	---------------------------

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
B. Deskripsi Teori.....	8
a. Penegakan Hukum .....	8
b. Tindak pidana.....	16
c. Pekerja Seks Komersial .....	23
d. Penanggulangan PSK.....	30
C. Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36

C. Definisi Operasional .....	36
D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	37
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data .....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>41</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo .....	41
B. Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Isra/17: 32 .....	2
Kutipan Ayat 2 QS an-nisa/24 : 2 .....	66
Kutipan Ayat 3 QS an-nisa/24 : 30 .....	66

## DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang bakukan adalah:

PSK : Pekerja Seks Komersial

WTS : Wanita Tuna Susila

PPA : Pelayanan Perempuan dan Anak

AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome

HIV : Human Immunodeficiency Virus

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU : Undang-Undang

JO : Juncto

HAM : Hak Asasi Manusia

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

BW : Wetboek Voor Indonesie

HR : Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Sri Rahayu 2019.** “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Pembimbing (II) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi yaitu, (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo ? (2) Bagaimana penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan Normatif Syar’i. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: koding data, editing data, reduksi data, dan klasifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukumnya sendiri yaitu UU, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain faktor kurang dukungan masyarakat, faktor kurangnya anggota penyidik perempuan, tidak ada tempat rehabilitasi. Adapun Faktor seseorang menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial antara lain faktor ekonomi, faktor tertipu, faktor balas dendam, faktor watak dan faktor rasa ingin tau serta Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam diberlakukan Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan. Serta Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif.

**Kata kunci:** Pekerja Seks Komersial, Prostitusi, Hukum Islam

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada umumnya menginginkan kehidupan yang layak baik secara jasmani, rohani dan kehidupan sosialnya. Atas dasar itu, manusia kemudian berpacu untuk menghidupi semua kebutuhannya baik pribadi maupun keluarga. Berbagai upaya dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, kenyataan tak selamanya berbuah manis seperti yang dimimpikan. Kesulitan demi kesulitan terus datang dan menerjang perekonomian yang semakin carut marut tak menentu. Kurangnya skill yang dimiliki, tidak adanya ijazah yang menunjang, serta sempitnya lahan pekerjaan dan life style yang tinggi mengakibatkan terbengkalainya kebutuhan hidup sehari-hari. Terutama wanita, sekedar memperoleh pekerjaan yang layak sungguh jauh dari realitas sedangkan kebutuhan semakin meningkat, sehingga mereka menempuh jalan yang singkat untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan tersebut.

Alasan menjadi PSK terjadi karena beragam faktor. Adapun faktor tersebut ialah kegagalan dalam rumah tangga, gagalnya percintaan, kurangnya kesempatan kerja, serta adanya kebutuhan yang mendesak demi memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga. Dengan hal ini kita dapat mengetahui yang melatarbelakangi seseorang jadi PSK yaitu terdesak kebutuhan ekonomi, latar belakang pendidikan yang rendah, sakit hati dengan kehidupan masa lalu dan adanya pihak ketiga yang menawarkan solusi.

Istilah pelacur diambil dari kata lacur artinya malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Bentuk kata dari lacur yakni melacur yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Pelacur sekali lagi adalah seseorang menjual dirinya. Pelacur merupakan wanita sebagai pekerja

seks komersial yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks dengan tujuan memenuhi perekonomian. PSK adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang.

Di Indonesia, pekerjaan ini sangat dilarang dan di jatuhi hukuman sebagaimana yang tertera di KUHP Pasal 506 yang berbunyi “ barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>1</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al Isra (17):32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>2</sup>

Dampak akibat kegiatan pekerja seks komersial ini yaitu menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terjadi ialah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah), jika tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menyebabkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Akibat lainnya yaitu rusaknya sendi-sendi dalam kehidupan keluarga. Suami yang tertarik dengan PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan. Keberadaan PSK ini juga menimbulkan rusaknya sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama norma perkawinan, sehingga beralih arah dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama.

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Wacana Intelektual,2012), 614.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012 ), 388.

Selain itu di Sulawesi Selatan disebut sebagai lalu lintas pengiriman Pekerja Seks Komersial (PSK) atau biasa di sebut dengan pelacuran dari Pulau Jawa untuk Kawasan Timur Indonesia. Di setiap tahunnya, PSK yang di datangkan mencapai 500 orang dengan sasaran beberapa Kota seperti Pare-Pare dan Palopo serta Kota luar provinsi seperti Ambon dan Papua.<sup>3</sup>

Kota Palopo sebagai kota metropolitan di Sulawesi Selatan juga tak luput dari pekerjaan haram ini. Hal ini terjadi akibat tingginya angka pengangguran namun perekonomian harus tetap jalan, sehingga jalan pintas menjadi pilihan utama. Gaya hidup yang glamour tetapi perekonomian yang tidak memadai juga sebagai salah satu faktor utama PSK di Kota Palopo. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penyusun merumuskan masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo ?
2. Bagaimana penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam.

---

<sup>3</sup>NN, “*Forum Razia Pekerja Seks Komersial,*” . <http://www.Infoanda.com> ,( di akses tanggal 17 Mei 2019).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat teori/Akademik**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Palopo.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum pidana untuk menanggulangi pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap ada kesamaan dengan masalah yang hendak diteliti tetapi memiliki perbedaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Donny David dan Rahmawati Metty dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Sex Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan internet memberikan dampak positif dan dampak negatif, adapun faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana pelacuran yang telah dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terdiri dari faktor hukum, faktor alat dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>4</sup> Karena tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki dasar pendidikan hukum, minimnya mekanisme pengaturan dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurang menunjukkan keteladanan tidak adanya unit cyber dalam institusi dalam penegakan hukum. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu penegakan hukum

---

<sup>4</sup>Donny David Dan Rahmawati Metty, *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Universitas Tarumanegara.

terhadap pekerja seks komersial (PSK) perspektif hukum Islam sedangkan persamaannya terdapat pada meneliti tentang pekerja seks komersial (PSK).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Devanda Kusumawardhana,<sup>5</sup> dengan judul penegakan hukum dalam upaya penanggulangan prostitusi di kota semarang. Penelitian ini menyatakan bahwa proses penegakan hukum beserta usaha pemerintah (Kota) dalam mengatasi masalah prostitusi di Kota Semarang. Pelacuran adalah penyakit masyarakat yang paling merisaukan warga di kota semarang karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanaan. Selain itu dampaknya sangat besar bagi masyarakat mulai dari moral, sosial, kesehatan, agama dan tatanan Kota.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya pengendalian pelacuran lebih banyak di laksanakan dengan menertibkan dan menangkap perempuan persundalan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Usaha penertiban kegiatan prostitusi di wilayah Kota Semarang di laksanakan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Polisi. Berbagai masalah yang timbul masyarakat, masalah prostitusi tidak bisa dianggap ringan mengingat dampak yang ditimbulkan, maka perlu adanya suatu upaya untuk menanggulangnya . Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang di angkat penulis yaitu penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) perspektif hukum Islam sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah Pekerja Seks Komersial.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Risgaluh Maulidya dengan judul pertanggungjawaban pidana Pekerja Sex Komersial dalam tindak pidana prostitusi secara online berdasarkan

---

<sup>5</sup>Wahyu Devada dan Kusumawardhana et.al., *Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Di Kota Semarang*, *Diponegoro law review*. Vol 1. Nomor 4, 2012.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik di Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif tetapi penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan sulitnya menentukan yurisdiksi pelacuran tindak pidana online di Indonesia, khususnya di Pekanbaru menjadi serius masalah yang dihadapi. Karena itu prostitusi online harus ditangani dalam cara yang rasional, Salah satu upaya rasioanal adalah dengan kebijakan penegakan hukum. mengenai tindak pidana online pelacuran di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan optimal karena adanya kendala, kendala yang di hadapi pada penegakan hukum akan tindak pidana phedofilia di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru adalah dalam bentuk faktor internal dan faktor eksternal upaya untuk mengatasinya penghalang meningkatkan personel penyidik PPA dan meningkatkan pengetahuan penyidik dalam memahami penegakan hukum. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang di angkat penulis yaitu penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi di Kota Palopo perspektif hukum Islam sedangkan persamaannya terdapat pada pekerja seks komersial.

---

<sup>6</sup>Maulidya Risgaluh, *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Sex Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru*. Vol III. Nomor 2, 2016.

## **B. Deskripsi Teori**

### **a. Penegakan Hukum**

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan adalah mendirikan dan menegakkan. Penegakan hukum adalah yang menegakkan hukum, yang dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum merupakan hubungan proses pemaparan ide dan cita hukum yang berisi nilai moral seperti keadilan dan kebenaran menjadi bentuk konkrit, dalam menjalankannya memerlukan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibuat oleh negara, dengan kata lain maka penegakan hukum pada hakikatnya memuat supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum di sisi lain merupakan pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.<sup>8</sup>

Penegakan hukum adalah bentuk usaha guna mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan sebagai kenyataan. Proses pelaksanaan ketiga ide inilah yang menjadi dasar dari penegakan hukum. Dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing mengikuti aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1998), 912.

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 10.

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 15.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berbentuk keputusan hakim. Masalah pokok penegakan hukum yakni terdapat pada faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut mempunyai arti luas yang netral sehingga dapat memicu dampak positif maupun dampak negatif. Di lihat dari faktor penegakan hukum itu membentuk agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut ialah:

### a. Faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang

Dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan di buat oleh pemerintah dengan menerapkan dampak positif yang bakal di dapatkan dari penegakan hukum. Di jalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga tercapai tujuan yang efektif. Adapun dalam undang-undang masih terdapat masalah yang menghambat penegakan hukum yakni:

- a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan dan pelaksana yang sangat di butuhkan untuk mengimplementasikan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang membawa kesimpangsiuran akan penafsiran serta penerapannya.

### b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum

Istilah penegakan hukum memuat tentang mereka yang secara langsung maupun tidak langsung kontribusi di bidang penegakan hukum, seperti dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepangacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum adalah salah satu panutan masyarakat, yang sudah seharusnya menampung aspirasi masyarakat. Penegakan hukum mesti peka terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya yang ada kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pengurusan suatu perkara tergantung pada sumber daya yang telah di bagikan di program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pada pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi. Sangat diperlukan teknologi pendeteksi kriminalitas yang dapat difungsikan untuk memberi kepastian serta kecepatan penanganan pelaku prostitusi.

Penegakan hukum tidak berjalan lancar tanpa adanya fasilitas tertentu yang ikut serta dalam pelaksanaannya. Dengan itu seharusnya memenuhi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu di anut yang sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
- b) Yang rusak atau salah, harus di perbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang, harus ditambah.
- d) Yang macet, harus dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot, seharusnya dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut dapat berfungsi maupun di terapkan.

Penegakan hukum berawal dari masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum. Dapat kita lihat dari pandangan masyarakat terhadap hukum. Hal ini menimbulkan kecenderungan yang besar kepada masyarakat untuk menafsirkan hukum sebagai petugas, dan

ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Dalam tiap usaha jangka penegakan hukum, tidak semuanya di terima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada pula ketaatan pada hukum yang dilakukan dengan hanya menyampingkan sanksi negatif berupa hukuman apabila dilanggar. Hal ini melahirkan ketakutan masyarakat bagi para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegakan hukum pada bentuk isolasi adalah:

- a) Pengetahuan dari warga masyarakat yang sudah berasosiasi dengan penegak hukum dan merakan adanya suatu intervensi pada kepentingan pribadi yang dianggap menjadi gangguan terhadap ketentraman.
- b) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengikut sertakan penegak hukum adalah tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c) Masyarakat yang memiliki taraf stigmatisasi relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang sudah berhubungan dengan penegakan hukum.
- d) Tujuan tertentu dari atasan penegak hukum agar memisahkan hubungan antar warga masyarakat, oleh karena itu ada golongan tertentu yang disangka dapat memberikan dampak buruk bagi penegak hukum.
- e. Faktor budaya ialah sebagai hasil karya, cipta serta rasa yang didasari pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Sistem hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku untuk pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Berbicara tentang penegakan hukum pidana

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Cet.V;Jakarta:Grafindo Persada,2004), 70.

kenyataannya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga tentang apa yang di lakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah penegakan hukum. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat di lakukan secara hukum pidana (penal) dan tanpa menggunakan hukum pidana (non penal).

#### a. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal itu lebih memfokuskan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung di lakukan tanpa menggunakan tindak pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan adanya sarana pengamanan, memberikan pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Memangkas atau menghilangkan kesempatan berperilaku kriminal dengan perbaikan kriminal.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam berlangsungnya kriminalitas yang akan memiliki pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

#### b. Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih memfokuskan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang diperbuat dengan hukum pidana yakni sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap, hal ini dapat kita amati sebagai proses rasional yang di sengaja di rancang untuk memperoleh suatu jalinan aktivitas yang tidak

termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Adapun Tahap-tahap tersebut ialah:

### 1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini di sebut dengan tahap kebijakan legislatif.

### 2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari kepolisian hingga kepengadilan. Dengan demikian penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dengan melaksanakan tugas ini aparat penegak harus berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

### 3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dirancang oleh pembuat undang-undang melalui pelaksanaan pidana yang telah diaplikasikan dalam putusan pengadilan.dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah diterapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

### 3. Pengertian Pendekatan Hukum Islam

pendekatan hukum Islam seperti yang di sampaikan oleh Hazairin: “ Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau bertindak sesuatu yang bertentangan dengan kaidah bagi umat Islam atau kaidah kristiani bagi umat kristiani/katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama hindu bali bagi orang-orang hindu bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama budha bagi orang-orang budha”.<sup>11</sup> Para penegalan hukum yang menjalankan ilmu hukum harus amanah. Maksudnya ialah bahwa tugas yang di emban merupakan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wata’ala yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Tuntutan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam) antara lain terlihat dalam Al-Qur’an:

- a) Surah An-Nisa Ayat 58: apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil.
- b) Surah An-Nisa ayat 135: janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin beralih arah dari kebenaran/keadilan.
- c) Surah Asy-Syura ayat 15 : perlakuan adil wajib di tegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak beragama.
- d) Surah Al-Maidah ayat 42 : Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang yahudi), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka yang adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
- e) Dengan melihat ayat-ayat di atas maka dapat di simpulkan bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan prinsip keadilan yang berarti tidak ada yang mereka rugikan, bersikap objektif yaitu tidak memihak kepada

---

<sup>11</sup>Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, ( Jakarta:Bina Aksara,1985), 34.

siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, maupun kelompok, suku, ras, dan lain sebagainya.

Hukum Islam di kenal dengan nama Ushul Fiqih yaitu suatu ilmu yang berisi suatu kumpulan hukum dan bahasan sebagai alat untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terinci.<sup>12</sup> Prinsip-prinsip hukum Islam antara lain :

- a) Shiddiq yaitu memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b) Tabligh, secara berkesinambungan dengan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan yang mana di larang. Serta menjelaskan pula mengapa tindak pidana prostitusi di larang dan diharamkan oleh Islam.
- c) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum.
- d) Fathanah adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab(mas'uliyah)
- e) Adhlah adalah prinsip yang mutlak harus di miliki oleh penegak hukum , karena hanya dengan prinsip adhlah para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim.

---

<sup>12</sup>Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, ( Jakarta:Bina Aksara,1985), 34.

Islam menggariskan bahasa penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, menuntut sumber daya manusia yang committed terhadap pelaksana amanat dan keadilan. Karena itu, melakukan ikhtiar penegak hukum dan keadilan tersebut di butuhkan adanya political will dan good will para pemimpin bangsa ini secara bersungguh-sungguh dan konsisten.

Merujuk pada pandangan Ibn Taimiyah, dua kata kunci yang harus dipegang yakni menjalankan arahan kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara adil sebagaimana dimaksud QS An-Nisa ayat 58 mewajibkan kepada kamu untuk memenuhi amanat kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara adil.

Kata adil atau “adl” disebutkan dalam Al-Qur’an tidak kurang dari dua puluh delapan kali. Secara harfiyahadil artinya lurus, tegak atau tidak condong. Adil bisa dipahami sebagai memberikan hak kepada yang berhak menerimanya atau mendapatkan sesuatu pada tempatnya.

## **b. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan Strafbaar Feit atau delik dalam bahasa inggrisnya Criminal Act. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat di hukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat di terjemahkan sebagai bagian dari suatu kebenaran yang dapat di hukum.<sup>13</sup>

Merujuk pada pandangan Pompe perkataan Starfbaar feit secara teoritis dapat di rumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

---

<sup>13</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 181.

sengaja ataupun tidak sengaja telah diperbuat oleh seorang pelaku, pemberian sanksi terhadap pelaku tersebut demi tertibnya hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>

Merujuk pada pandangan Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang di ancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana.<sup>15</sup>

Merujuk pada pandangan Simons, tindak pidana adalah tingkah laku (Handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan dan yang diperbuat oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Merujuk pada pandangan Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.<sup>17</sup>

Merujuk pada pandangan Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tingkah laku yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur yang dimaksud ialah:

- a) Subyektif adalah berkaitan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terdapat dihatinya.
- b) Obyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 182.

<sup>15</sup>Tri Ansrisman, *Hukum Pidana*, ( Bandar Lampung:Raja Grafindo Persada , 2007), 47.

<sup>16</sup>Tri Ansrisman, *Hukum Pidana*, ( Bandar Lampung:Raja Grafindo Persada , 2007), 50.

<sup>17</sup>Tri Ansrisman, *Hukum Pidana*, ( Bandar Lampung:Raja Grafindo Persada , 2007), 67.

<sup>18</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 64.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Berikut yang termasuk unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Adanya perbuatan.
- b) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus memiliki sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang.
- c) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
- d) Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia memiliki perasaan serta cara berfikir seperti orang lain yang secara normal dapat memutuskan kemauannya terhadap keadaan atas secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
- e) Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.
- f) Alasan penghapusan pidana atau melandasi untuk membenarkan suatu tindakan. Ada keadaan dimana suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tidak

dapat di kenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam situasi berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodwear*), melaksanakan Undang-Undang (*teruitvoening van een wettelijk voorschrift*) dan melaksanakan perintah yang di berikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

### 3. Tujuan hukum pidana dan jenis jenis tindak pidana

Keberadaan hukum diharapkan dapat menertibkan dan menata kehidupan masyarakat. Seperti pandangan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan disiplin dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Merujuk pada pandangan Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mencetuskan teori, bahwa tujuan hukum semata-mata menginginkan keadilan, dan isi dari hukum di tentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.<sup>20</sup> menurut Aristoteles, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang sebagai haknya. Dan untuk itu hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene regels*” (peraturan atau ketentuan umum). Peraturan ini di harapkan oleh masyarakat agar yang bersangkutan mempunyai kepastian hukum, meskipun sewaktu-waktu dapat menimbulkan ketidkadilan.

Merujuk pada pandangan Soebekti menyatakan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang utama adalah melahirkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian itu di lakukan dengan cara “keadilan” dan “ketertiban”. keadilan digambarkan sebagai suatu keserasian yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apa bila melakukan pelanggaran akan

---

<sup>19</sup>Arief Rahman dan H.Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet.IV;Depok:Rajawali Pers,2017), 122.

<sup>20</sup>Arief Rahman dan H.Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet.IV;Depok:Rajawali Pers,2017), 123.

memicu kegelisahan dan keguncangan.<sup>21</sup> Menurutnya, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang di beri kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dengan itu, hukum tidak hanya mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan satu sama lain, tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan ketertiban dan kepastian hukum.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada awalnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari pengakan hukum(khususnya penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu, sering pula di katakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari strategi hukum.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana ialah:

- a) Kejahatan dan pelanggaran
- b) Kesengajaan dan kealpaan
- c) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang
- d) Delik formil (memfokuskan pada perbuatan)
- e) Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f) Delik biasa (penuntutan biasa dilakukan adanya aduan)

#### 4. Pengertian hukum pidana dalam Islam

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah atau hukum pidana. Secara bahasa jarimah berisi pengertian dosa, durhaka, larangan-larangan syara (hukum Islam) yang diancam

---

<sup>21</sup>Arief Rahman dan H.Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet.IV;Depok:Rajawali Pers,2017), 123.

hukum had (khusus) atau takzir pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariat yang membuat pelanggarnya mendapatkan hukuman.

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai pidana istilah jarimah ialah kata jinayah. Istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara, baik mengenai jiwa maupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran tentang jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>22</sup>

Jarimah memiliki unsur umum dan khusus. Adapun yang termasuk dalam jarimah unsur umum yaitu:

- a) Unsur formal (al-rukun al-syar'i) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- b) Unsur materil (al-rukun al-madi) adalah adanya perbuatan atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal
- c) Unsur moril (al-rukun al adabiy) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang tingkahlakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum jarimah terbagi tiga unsur diatas, tetapi secara khusus setiap jarimah mempunyai unsur-unsur tersendiri dan inilah yang di namakan dengan unsur khusus jarimah.

---

<sup>22</sup>H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Ed.2,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

Pembagian jarimah tergantung pada berbagai sisi . Jarimah dapat di tinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelaku, dari sisi mengerjakannya, dari sisi korban yang di timbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus.

#### 5. Bentuk-bentuk jarimah berdasarkan berat dan ringannya hukuman

a) Tindak pidana hudud (jarimah hudud) merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali.

Adapun ciri khas dari Tindak Pidana Hudud adalah.<sup>23</sup>

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah Subhanahu wata'ala dan hak Allah Subhanahu wata'ala semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah Subhanahu wata'ala maka hak Allah Subhanahu wata'ala yang lebih dominan.

Hukuman had ini bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah Subhanahu wata'ala. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini ada tujuh macam antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Tindak pidana zina
- 2) Tindak pidana tuduhan palsu (qadzaf)

---

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), x.

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), x.

- 3) Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al khamr)
- 4) Tindak pidana pencurian
- 5) Tindak pidana perampokan
- 6) Murdad
- 7) Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu)

b. Tindak pidana qishas/ diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku serupa seperti yang di lakukannya, sedangkan diyat merupakan sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Ada lima macam tindak pidana qishas dan diyat antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan karena kesalahan
- 3) Pembunuhan menyerupai kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Tindak pidana takzir merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman guna untuk memberi pelajaran.<sup>26</sup>

### **c. Pekerja Seks Komersial (PSK)**

#### **1. Pengertian PSK**

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu aliran penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi

---

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), xi.

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), xi.

atau pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stitueren atau pro-stauree yang berarti membebaskan diri berbuat zina, melakukan persundalan, dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS) kemudian diperhalus lagi dengan istilah pekerja seks komersial atau di kenal dengan istilah PSK.<sup>27</sup>

Merujuk pada pandangan Frank E. Hagan dalam *Introduction Criminology Theories, Method and Criminal Behavior* menjelaskan bahwa :

“Prostitution can be defined as the practice of having sexual relations with emotional indifference on a promiscuous and mercenary basis. In some countries and most U.S. States, prostitution itself is not a criminal offense; it is the act of soliciting, selling, or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the world’s oldest profession, prostitution certainly has been widespread in societies, both ancient and modern”.

(Prostitusi dapat artikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan dilandasi pada pembayaran. Di beberapa Negara dan sebagian besar Negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana. itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang – kadang disebut sebagai ‘profesi tertua di dunia’, namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno dan modern).<sup>28</sup>

Dalam *State Journal Online* dipaparkan bahwa ‘Prostitution is touted as the world’s oldest profession. If that’s true, it’s also one of our longest running crimes. Making the matter worse, the profession is growing thanks to internet’ (Prostitusi disebut sebagai pekerjaan tertua di dunia. Jika itu benar, ini juga menjadi salah satu kejahatan yang paling lama berjalan. Masalah ini semakin memburuk karena profesi ini semakin berkembang berkat internet). Istilah prostitutie

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 207.

<sup>28</sup>Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber;: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Denpasar : Udayana University Press, 2012), 31.

Merujuk pada pandangan James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso adalah ‘The offering of sexual relations for monetary or other gain’ (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya), prostitusi adalah seks untuk mencari, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang.<sup>29</sup>

Pekerja seks komersial adalah perempuan yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemenuhan nafsu seksual. Selain itu para PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan dan sang perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.

Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu Prostitusi sendiri lebih mengarah pada tindakan dan mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi<sup>30</sup>

## 2. Ciri-ciri PSK dan faktor penyebab jadi PSK

Ciri-ciri khas dari pelacur ialah:<sup>31</sup>

- a) Wanita, lawan pelacur adalah gigolo
- b) Cantik, manis, rupawan, menarik, baik wajah maupun tubuhnya, bisa menggairahkan seks kaum pria.
- c) Masih muda dibawah umur 30 tahun
- d) Pakaiannya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh/ eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria.

---

<sup>29</sup>Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber, : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Denpasar : Udayana University Press, 2012), 32.

<sup>30</sup>Surtees R., *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 2004, 133.

<sup>31</sup>Kartini Kartono, *Phatologi Sosial jilid 1*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 238.

- e) Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis tanpa emosi atau afeksi.
- f) Pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah.

### 3. Faktor penyebab seseorang menjadi PSK

Adapun yang menjadi faktor sehingga bisa menjadi PSK antara lain:<sup>32</sup>

- a) Tidak adanya Undang-Undang yang melarang pelacuran
- b) Adanya keinginan dan dorongan dan dorongan manusia untuk meyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan pernikahan.
- c) Kebudayaan eksploitasi pada zaman ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah atau wanita untuk tujuan-tujuan komersial.
- d) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang baik.
- e) Ajakan teman-teman sekampung/sikuta yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- f) Ada kebutuhan seks normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

### 4. Dampak dari pekerja seks komersial

Adapun dampak dari PSK antara lain:

- a) Memicu dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Penyakit paling banyak adalah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah).
- b) Merusak sendi-sendi keluarga
- c) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama

---

<sup>32</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 243.

- d) Dari aspek pendidikan prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi
- e) Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.
- f) Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
- g) Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.<sup>33</sup>

## 5. Dasar hukum prostitusi

Pasal 296 KUHP berbunyi “ barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan , diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” .<sup>34</sup>

Jo Pasal 506 KUHP berbunyi “ barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” .<sup>35</sup>

Namun apabila kegiatan layanan seks tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau di jadikan pekerja seks, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 6. Pengertian Pekerja Seks Komersial Perspektif Islam

Pekerja Seks Komersial (PSK) Atau Prostitusi berasal dari bahasa inggris, prostitution yang artinya pelacuran. Dalam bahasa arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 223.

<sup>34</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Wacana Intelektual,2012), 566.

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Wacana Intelektual,2012), 614.

Kata zina dalam bahasa arab adalah bai'ul irdhi yang artinya menjual kehormatan, pelacuran bisa disebut dengan penjual kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Adapun dalam segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram ialah tidak boleh dilakukan.

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti fahisyah yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan. Para ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yaitu:<sup>37</sup>

- a) Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan di sengaja.
- b) Menurut ulama Hanifiyah mendefinisikan bahwa zina adalah tingkah laku lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
- d) Menurut ulama Hanabilah mendefinisikan zina adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.
- e) Menurut ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal di liat, namun ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang di haramkan.

---

<sup>36</sup>Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor:PT Kharisma Ilmu,2008), 153-154.

<sup>37</sup>Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor:PT Kharisma Ilmu,2008), 154.

f) Menurut ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang di haramkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat diatas didefinisikan bahwa perzinaan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Dari definisi zina yang di kemukakan para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

- a) Persetubuhan yang diharamkan.
- b) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah Subhanahu wata'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al Isra (17):32 sebagai berikut:<sup>38</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

#### 7. Upaya-upaya yang di lakukan dalam mengatasi prostitusi

Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan sebagai pelacur atau prostitusi, antara laian:<sup>39</sup>

- a) Lemahnya iman. Banyak diantara para wanita yang hidupnya serba pas-pasan baik saat suami masih hidup maupun ketika seorang suami telah meninggal dunia. Namun, mereka mau melacurkan diri demi untuk menghasilkan uang atau sesuap nasi. faktor

---

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012), 388.

<sup>39</sup>Elisabeth Pisani. *Kearifan Pelacur.Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*,(Jakarta: Serambi, 2008), 124-125.

kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama.

- b) Gaya hidup materialisme dan hedonisme
- c) Lingkungan yang tidak kondusif.
- d) Hukum prostitusi sangat lemah.

Lalu Allah Subhanahu wata'ala menghinakan mereka baik didunia maupun diakhirat, antara lain:

- a) Munculnya berbagai penyakit.
- b) Hilangnya harga diri
- c) Kerusakan moral dan akhlak

#### **d. Penanggulangan PSK**

Hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran memang secara jelas belum ada tetapi disini dapat artikan mucikari secara yuridis yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan memfasilitasi dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun Pasal yang dapat dikenakan pada mucikari tersebut ialah 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan integral perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat di katakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara:<sup>40</sup>

- a) Penerapan hukum pidana
- b) Pencegahan tanpa pidana
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

#### 1. Upaya penanggulangan Prostitusi

Adapun yang menjadi upaya penanggulangan kejahatan prostitusi :

- a) Mengingat selama ini para sarjana menganggap bahwa prostitusi tidak diatur dengan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) bahwa tidak ada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang .
- b) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan tanpa pidana merupakan salah satu bentuk dari politik hukum pidana yang diambil guna mencegah terjadinya kejahatan dengan mengadakan tindakan preventif untuk menaggulangi praktek prostitusi, salah satunya menggunakan rehabilitasi di panti sosial.
- c) Mengidentifikasi lokasi pelacuran
- d) Apabila sudah mengidentifikasi lokasi pelacuran maka seharusnya di lakukan razia pada siang hari dan malam hari
- e) Mereka yang terjaring sebaiknya menanyakan tentang asal usulnya. Selanjutnya di kumpulkan dalam rumah pembinaan mental.

#### 2. Penanggulangan Prostitusi perspektif hukum Islam

---

<sup>40</sup>Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 2.

Hukum Islam dalam perkara prostitusi yang dianggap sebagai masalah sosial mengharuskan pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi dalam menanggulangnya. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim meyakini dengan sepenuhnya bahwa perbuatan prostitusi adalah perbuatan zina.

sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan segala aktifitas baik yang berdasarkan ketentuan syari'ah maupun mua'malah telah menjelaskan ketentuan hukuman bagi pelaku prostitusi. Dalam literature Alquran hukuman bagi pelaku zina dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2 : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah Subhanahu wata'ala, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wata'ala, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksiakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.


Dari ayat tersebut dengan jelas Islam memberikan hukuman yang tegas serta keras terhadap pelaku protitusi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala telah bukakan jalan bagi mereka, (yaitu) perawan dan perawan dera/cambuk seratus kali dan pengasingan setahun; dan bagi yang telah menikah dengan yang sudah menikah dera seratus dan rajam.

Dalam pemberian sanksi zina diberlakukan beberapa persyaratan yaitu merdeka, baligh dan berakal. Dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Perbedaan hukuman juga di berikan Nabi bagi mereka yang belum berada dalam ikatan pernikahan.

usaha penanggulangan prostitusi menjadi dua yaitu:<sup>41</sup>

- a) usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi.
- b) Usaha represif dan kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaan.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 1 kerangka pikir

Praktek prostitusi pekerja seks komersial yang semakin marak terjadi di Kota Palopo dimana sangat bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma agama dan hukum. Pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap para pekerja seks komersial dibantu oleh aparatur

<sup>41</sup>Kartini, Kartono, *Phatologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 266-268.

pemerintah seperti Satuan Polisi Pomong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dalam upaya pemberantasan dan pembinaan para pekerja seks. Dalam menanggulangi praktek prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 jo 506 .

Pasal 296 KUHP berbunyi “ barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan , diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” .

Jo Pasal 506 KUHP berbunyi “ barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Firman Allah yang terdapat dalam Surah Al-Isra (17):32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam kasus prostitusi ini baik itu aturan KUHP maupun Hukum Islam terdapat berbagai penanggulangan guna untuk meminimalisir Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam KUHP penaggulangannya antara lain Penerapan hukum pidana, Pencegahan hukum pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat. Sedangkan dalam Hukum Islam yaitu Usaha yang bersifat Preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi dan Usaha Represif dan Kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Pendekatan Penelitian.

- a. Pendekatan penelitian secara normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- b. Pendekatan penelitian secara yuridis yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis. Dalam pendekatan ini ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506.
- c. Pendekatan penelitian secara sosiologi yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Penegakan Hukum bagi Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan bagi keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang di butuhkan terkumpul selanjutnya menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Waktu penelitian berisi interval waktu pelaksanaan penelitian. Waktu interval tersebut dapat dihitung mulai dari peneliti melakukan observasi pendahuluan sampai dengan selesainya penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November s/d Desember 2019.

## **C. Definisi Operasional**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang di bentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat di hukum. Sehingga

---

<sup>42</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15.

secara harfiah *strafbaar feit* dapat di terjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.<sup>43</sup>

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituieren* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, di kenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila kemudian diperhalus lagi dengan istilah Pekerja Sex Komersial atau di kenal dengan istilah PSK.<sup>44</sup>

PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki tanpa ikatan pernikahan dan sang perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.

#### **D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini di lakukan di Kota Palopo yang dijadikan sampel terdiri dari seseorang yang bekerja di Dinas Sosial, Satpol PP, Anggota Kepolisian, serta lokasi Prostitusi Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990),h.181.

<sup>44</sup> Kartini, Kartono , *Phatologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009,h.207.

## **E. Sumber Data**

### 1. Sumber Data Primer

Adalah data yang dihasilkan langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.

### 2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2. Wawancara

Yaitu penulis membuat tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

### 3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

## **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar

pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu : kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian.

Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

- a. Kepercayaan (kreadibility), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik trianguasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan refrensi.
- b. Kebergantungan (depandibility), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh auditor independen oleh dosen pembimbing.
- c. Kepastian (konfermability), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

## **H. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data**

### **1. Teknik Pengelolaan Data**

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli

### **2. Analisa data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data diawali dengan peneliti memfokuskan wilayah penelitian. reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti
- b. Data Display (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo

Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa ini sedang dalam membangun dan tumbuh. Namun dilihat pada ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa berkontribusi lebih dari 25% PDRB mengindikasikan bahwa jumlah manusia yang hidup dan bernafas di kota ini lebih banyak dari data yang dipublikasikan oleh BPS. Kehidupan di Kawasan urban Palopo sudah mulai mem-plural, sedikit berjalan cepat dan agak tergesa, serta sedikit banyak mulai dipenuhi oleh kotradiksi. Kita masih dapat menemukan banyak aktifitas-aktifitas kota di atas pukul 22.00 malam, aktifitasnya cukup sibuk untuk Kota sekelas Palopo. Pekerjaan, kesibukan, permukiman dan aktifitas lain membaaur dalam modernitas sekaligus tradisional di waktu yang nyaris bersamaan. Pola pikir modernisme mendapat tempat yang subur dalam cara pandang perihal benda bernama 'bendawi' dan 'individualisme'. Kendaraan mahal dan bola loppo menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai cara mengekspresikan kekayaan dan strata social. Dalam makna modernitas yang lain, proses mengkota-nya Palopo menampilkan bagaimana industrialisasi ekonomi bergerak maju, bagaimana masyarakat Palopo berpikiran lebih terbuka dan gaya hidup yang lebih canggih dan tidak mau ketinggalan dengan hal-hal trendy.<sup>45</sup>

Palopo seperti memaksa bergerak ke arah modern padahal kita tahu manusia-manusia urban Palopo ini tidak pernah bisa sepenuhnya modern. Perilaku masyarakat Kota Palopo yang religius ditambah dengan eksistensi Kedatuan Luwu akan senantiasa menjaga warna tradisional

---

<sup>45</sup>Amiruddin Akbar Fisru, *17 Tahun Kota Palopo: Kota, Manusia dan Para Penggerak*, 2019.

disetiap perilaku kota dan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Entah sebagai nilai atau hanya sebagai kulit luarnya saja. Hal ini kemungkinan cukup bertahan lama hingga beberapa generasi ke depan. Selain itu, Kota palopo belum memperlihatkan wajah kota penuh segregasi dan polarisasi social antara kelas menengah dan kelas bawah secara jelas dan terang seperti yang biasa diperlihatkan kota-kota besar di Indonesia. Dalam konteks tersebut, saya melihat ajaibnya manusia-manusia urban Palopo bersama tontonan kehidupan urban yang absurd namun penuh makna secara bersamaan.

Tetapi pada kenyataannya praktik prostitusi pekerja seks komersial masih saja ada di Kota Palopo. Hal ini menyebabkan keresahan masyarakat sekitar akibat dari kehadirannya yang berada di warung – warung pinggir jalan dan Terminal. Dengan adanya hal ini maka yang di bantu oleh Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Kepolisian dalam penegakan hukum untuk meminimalisir hal tersebut.

a. Upaya dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>46</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang – undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dirancang oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahrudin,SH selaku Kasi Penyelidikan di Polres Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :<sup>47</sup>

“ Penegakan hukum bagi pekerja seks komersial tidak ada KHUP ataupun UU yang dapat menjeratnya tetapi yang ada di KHUP hanya untuk mucikari, tetapi bila ada yang tertangkap mereka hanya diberi nasehat serta pembinaan.”

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet. XV; Depok: Rajawali Pers, 2018), 38.

<sup>47</sup>Fahrudin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara penulis pada tanggal 14 November 2019.

Penegakan terhadap pekerja seks komersial dengan tidak didasari berbagai peraturan maka penegak hukum tidak bisa meminimalisir

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum meliputi mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung bekerja dibidang penegakan hukum. Pemerintah Kota Palopo mengenai penegakan hukum bagi pekerja seks komersial yang dilaksanakan oleh beberapa aparat penegak hukum yang ada di Kota Palopo antara lain : Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang bekerjasama dengan Kepolisian Kota Palopo yang dibantu oleh Dinas Sosial Kota Palopo.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud yakni meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Hawa seko selaku sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Dinas Sosial Kota Palopo dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat terutama para wanita pekerja seks komersial agar tidak kembali lagi menjalani profesinya sebagai pekerja seks komersial dengan cara memberikan pelatihan keterampilan khusus seperti menjahit, kecantikan dan tataboga yang akan dijadikan modal kelak setelah di lakukan pembinaan di panti rehabilitasi dan kepada mantan pekerja seks komersial yang berprestasi akan di tempatkan untuk bekerja di perusahaan atau instansi yang sudah bekerjasama dengan dinas sosial Kota Palopo.”

Penanggulangan terhadap penyandang penyakit sosial terutama para pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo dilakukan dengan cara memberikan pelatihan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang tertangkap oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Kota Palopo.

Pekerja seks komersial yang terjaring razia diberi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pelatihan keterampilan khusus seperti salon kecantikan, menjahit dan tataboga. Dinas Sosial bekerja sama dengan perusahaan dalam bidang masing -masing yang dilatih selama dalam pembinaan kemudian bagi wanita pekerja seks komersial yang berprestasi disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang siap menampung sebagai pegawai kerja atau apabila mantan pekerja seks komersial yang ingin mendirikan usaha sendiri akan diberikan bantuan modal usaha oleh Dinas Sosial Kota Palopo. Upaya ini diharapkan supaya para eks pekerja seks komersial ini tidak kembali lagi menjadi seorang wanita pekerja seks komersial.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kota Palopo menganggap bahwa praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial merupakan tindakan yang salah dan tidak dibenarkan oleh nilai dan norma yang hidup didalam masyarakat. Praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial yang berada dikawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat membuat resah dan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan yang ada di masyarakat Kota Palopo.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) pada dasarnya memuat nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi- konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (hingga diikuti) dan dianggap buruk (hingga dihindari). Masyarakat Kota Palopo merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai keagamaan hal ini menjadi asal mula oleh leluhur masyarakat Kota Palopo. Masyarakat Kota Palopo dalam berkehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat masih menjaga nilai – nilai serta norma yang berlaku dimasyarakat untuk dijalankan.

Kebudayaan Kota Palopo mulai dimasuki dengan kebudayaan seperti kota -kota besar di sekitar Kabupaten Demak hal ini tidak menutup kemungkinan Kota Palopo gaya hidup dan hiburan masyarakatnya juga berubah. Semenjak banyak pendirian cafe-cafe, warung kopi remang – remang dan karaoke tumbuh subur di sepanjang jalan dengan adanya tempat seperti itu membuat semakin banyaknya praktek – praktek pelacuran yang menjamur di kawasan –kawasan Terminal Kota Palopo Pekerja seks komersial biasanya mengincar para supir kendaraan besar yang melintas di sepanjang jalan raya Kota Palopo tetapi tidak terpungkiri pelanggan juga datang dari kalangan warga sekitar.

Penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial di Kota Palopo yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pekerja seks komersial melalui operasi yustisia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alim Kamal,S.IP selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut : <sup>48</sup>

“Penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja melalui operasi yustisia, meliputi melakukan penyuluhan, sosialisasi, peringatan dan penertiban terhadap para pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo.”

Proses penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial tersebut dilakukan secara bertahap melalui penyuluhan bagi para pekerja seks komersial yang ada di daerah Kota Palopo. Penyuluhan dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja dengan cara memberikan penyuluhan bagi para pekerja seks komersial dan pelanggannya mengenai bahaya melakukan seks secara bebas, penyakit yang dapat di tularkan melalui seks bebas, dampak buruk dari seks bebas. Kemudian setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur satuan polisi pamong praja mengenai dampak dari prostitusi kemudian dilakukan pemberian peringatan bagi

---

<sup>48</sup>Alim Kamal, *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo*, Wawancara pada Tanggal 14 November 2019.

para pekerja seks komersial dan dilanjutkan dengan penertiban apabila masih terjadi kegiatan prostitusi di Kota Palopo dengan cara menangkap pelaku seks komersial dan melakukan penggusuran terhadap tempat atau warung yang dijadikan praktek prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang terjaring razia operasi yustisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian Kota Palopo kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palopo untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alim Kamal, S.IP selaku kasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo di peroleh keterangan sebagai berikut : <sup>49</sup>

“Dinas sosial bekerjasama dengan panti rehabilitasi di Makassar dalam upaya memasyarakatkan kembali para pekerja seks komersial yang terjaring agar tidak kembali lagi kerja sebagai pekerja seks komersial.”

Proses penegakan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Palopo yaitu melalui pembinaan dan pemberian bekal keterampilan terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan panti rehabilitasi di Makassar. Peran dari Dinas sosial yaitu melakukan pendataan dan pemberian pembinaan terhadap pelaku pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial di Kota Palopo dan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali sehingga dapat meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pekerja seks komersial.

Dinas Sosial Kota Palopo bekerjasama dengan panti rehabilitasi sosial di Makassar yang berada dalam pengawasan Dinas Sosial Sulawesi Selatan memberikan pelatihan khusus bagi mereka para pekerja seks komersial yang sudah terjaring berupa keahlian khusus seperti menjahit, salon dan tataboga bukan hanya itu bagi pelaku penyakit sosial seperti pekerja seks komersial yang sudah mahir atau berprestasi akan langsung disalurkan untuk kerja yang dibantu

---

<sup>49</sup>Alim Kamal, *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo*, Wawancara pada Tanggal 14 November 2019.

oleh Dinas Sosial Kota Palopo yang berkerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang terkait dengan salon atau kecantikan, menjahit dan tataboga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alim Kamal,S.IP selaku kasi Penyelidikan dan Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :<sup>50</sup>

“Penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan kepolisian dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang ada di Kota Palopo melalui operasi yustisia yaitu dengan cara Preventif dan Non Yustisia.”

Metode penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh polisi pamong praja dan Kepolisian Kota Palopo yaitu melalui operasi Yustisia dengan beberapa tahapan tindakan yaitu :

- a. Preventif : Tindakan yang dilakukan oleh anggota sesi penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial.
- b. Non Yustisia : Tindakan yang dilakukan oleh sesi operasional Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hawa seko selaku sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo di peroleh keterangan sebagai berikut :<sup>51</sup>

“Pekerja seks komersial beradadi Kota Palopo berasal dari luar Kota Palopo. Beberapa faktor yang mendasari seseorang terjerumus menjadi seorang wanita pekerja seks komersial yakni faktor ekonomi, tertipu, balas dendam, watak dan rasa ingin tau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A selaku PSK Kota Palopo tanggal diperoleh keterangan sebagai berikut :<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Alim Kamal, *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo*, Wawancara pada Tanggal 14 November 2019.

<sup>51</sup>Hawa Seko, *Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 14 November 2019.

“faktor pertama yaitu karena di jual oleh calo perempuan saya kira kerja jadi TKI ternyata kerja di warung-warung, menjalani jadi PSK hingga sekarang karena Faktor ekonomi”

b. Pekerja seks komersial yang tertangkap razia rata – rata melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimana alasan biasanya memicu pekerja seks komersial yaitu ekonomi dimana yang dimaksud dengan ekonomi yaitu uang, selain dari keadaan ekonomi seseorang karena ingin mencari uang ada pula juga karena terjerat hutang dengan salah satu mucikari atau pemilik tempat pelacuran sehingga untuk melunasi hutangnya seseorang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial di tempat orang yang memberikan hutang. Alasan ekonomi merupakan alasan yang dasar seseorang melakukan tindakan pekerja seks komersial hal ini dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin naik dan sulitnya memperoleh pekerjaan apabila tidak mempunyai keterampilan khusus seseorang. Tugas dari Dinas Sosial Kota Palopo dalam upaya penanggulangan dan memasyarakatkan kembali wanita Pekerja seks komersial dapat dilihat dari upaya pemberian pelatihan keterampilan Khusus bagi pekerja seks komersial yang sedang dibina dan menyalurkan langsung kepada perusahaan yang membutuhkan sehingga dapat mengatasi masalah pekerja seks komersial dibidang ekonomi.

b. Faktor Tertipu

Beberapa kasus yang menjadi dasar seseorang sebagai pekerja seks komersial yaitu tertipu yang dilakukan oleh mucikari atau pemilik warung yang menjanjikan akan

---

<sup>52</sup>Ibu A, *Pekerja Seks Komersial*, Wawancara Tanggal 5 Desember 2019.

diberikan kepada seseorang dengan gampang. Penipuan yang dilakukan biasanya dengan mengambil seseorang dari luar kota yang membutuhkan pekerjaan.

c. Faktor Balas dendam

Faktor balas dendam dilakukan oleh pasangan suami istri karena kecemburuan ataupun membalas perbuatan dari pasangannya. Faktor balas dendam dilakukan bukan semata – mata untuk memperoleh atau menjadi pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi namun hanyalah sebagai sarana balas dendam yang dilakukan oleh suaminya yang sering keluar masuk tempat pelacuran untuk membalas dendam kepada suami kemudian istri membalas dendam dengan melakukan pelacuran dengan pasangan lain.

d. Faktor Watak

Watak merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir dimana watak seseorang yang melakukan pelacuran menjadi wanita pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo susah untuk dilakukan pembinaan karena mereka berfikir karena mereka sudah gampang dan tidak susah payah dalam memperoleh penghasilan dengan pekerjaan yang ringan. Faktor watak sudah menjadi kebiasaan bagi para pekerja seks komersial yang sudah sering menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang dimana sudah sering juga ketangkap oleh operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Kota Palopo

e. Faktor Rasa Ingin Tahu

Rasa ingin tahu ini ialah salah satu faktor menjadikan seseorang dapat terjerumus melakukan pelacuran sebagai pekerja seks komersial yang ada di kota palopo. Hal ini

disebabkan karena umur yang masih belia yang sudah mengenal gadget namun tanpa pengawasan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin,SH selaku kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :<sup>53</sup>

“Kota Palopo tidak mempunyai lokalisasi untuk para pekerja seks komersial karena Kota Palopo sangat jelas menolak dengan adanya praktek pelacuran, namun ada beberapa titik yang kami curigai sebagai tempat dilakukan kegiatan pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial antara lain Terminal dan Taman Kirab.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A selaku PSK Kota Palopo di peroleh keterangan sebagai berikut bahwa Lokalisasi untuk para pekerja seks komersial yaitu di Terminal.<sup>54</sup>

Proses penegakan hukum bagi pekerja seks komersial di Kota Palopo yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas sosial kurang berjalan lancar hal ini dikarenakan karena Kota Palopo tidak memiliki tempat atau wadah yang digunakan sebagai Lokalisasi untuk menampung para pekerja seks komersial yang berada di Kota Palopo. Tidak adanya tempat atau wadah yang dijadikan Lokalisasi di Kota Palopo ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan dan pemantauan terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial. Kota Palopo mempunyai tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya para wanita pekerja seks komersial yaitu ada beberapa titik antara lain Terminal dan Taman kirab. Beberapa titik tersebut hanyalah sebagian kecil yang sudah dicurigai dan pernah dilakukan proses penegakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin, SH selaku kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut :<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Fahrudin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 14 November 2019.

<sup>54</sup>Ibu A, *Pekerja Seks Komersial*, Wawancara Tanggal 5 Desember 2019.

“Hambatan yang dialami oleh Kepolisian untuk saat ini yaitu penegakan hukum yang tidak adanya peraturan yang dapat menjerat pekerja seks komersial di kota palopo.”

Hambatan lain yang dialami oleh Kepolisian yaitu kurangnya personil perempuan yang ada di Kota Palopo. Personil perempuan yang dipunyai oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanyalah 2 (dua) anggota hal ini sangat menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Hawa seko selaku sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut : <sup>56</sup>

“Kota Palopo belum memiliki rumah rehabilitasi bagi penyandang penyakit sosial yang terjaring razia untuk sementara ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi di Makassar dan perusahaan – perusahaan di bidang menjahit, kecantikan dan tata boga yang siap menampung bagi mantan pekerja seks komersial yang berprestasi didalam pembinaan. “

Hambatan lain yang terjadi pada penegakan hukum bagi pekerja seks komersial di Kota Palopo yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu Kota Palopo belum mempunyai tempat rumah rehabilitasi yang digunakan untuk menampung dan membina para wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia di Kota Palopo sehingga menyulitkan Dinas Sosial untuk memantau atau melakukan pembinaan secara langsung kepada pekerja seks komersial yang terjaring razia. Tujuan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial yaitu untuk memberikan pelatihan dan keterampilan khusus seperti menjahit, kecantikan, tataboga kepada para wanita pekerja seks komersial untuk nantinya setelah mempunyai keahlian khusus dapat keluar dan kembali kepada masyarakat sebagai masyarakat yang normal seperti yang lainnya. Dinas Sosial Kota Palopo untuk

---

<sup>55</sup>Fahrudin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 14 November 2019.

<sup>56</sup>Hawa Seko, *Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara tanggal 14 November 2019.

sementara ini dalam proses pembinaan bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi yang berada di Makassar dan perusahaan – perusahaan terkait dengan menjahit, kecantikan dan tata boga.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial mengalami beberapa hambatan Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum bagi pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat seolah – olah tidak mau kehilangan tempat yang menyediakan jasa pelacuran hal ini terbukti dengan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dengan melakukan rehabilitasi .

Pemerintah dituntut untuk tidak hanya dapat menanggulangi atau melakukan penindakan terhadap pekerja seks komersial tetapi juga memberikan solusi atau jalan keluar bagi penyandang penyakit sosial yang ada di Kota Palopo. Salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu memeberikan pembinaan dan keterampilan khusus bagi para pekerja seks komersial yang terjaring razia yang bertujuan agar dapat memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diatas dalam penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penertiban di Kota Palopo memiliki beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain :

a. Kurang dukungan masyarakat.

Masyarakat kurang peduli atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila dilingkungan sekitar terdapat kegiatan pelacuran yang terjadi, sehingga aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti atau melakukan penegakan terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo.

b. Kurangnya anggota penyidik perempuan

Kekurangan anggota penyidik perempuan yang ada di Satuan Kepolisian dalam hal ini ketika melakukan operasi dan penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial untuk menghindarkan fitnah atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi laki – laki.

c. Tidak ada tempat rehabilitasi

Pemerintah Kota Palopo belum mempunyai tempat atau rumah yang digunakan untuk menampung dan memberikan pembinaan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang ada di Kota Paloposehingga membuat penanganan terhadap wanita pekerja seks komersial kurang maksimal. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi yang berada dibawah pengawasan Dinas Sosial Sulawesi Selatan di Kota Makassar dalam upaya rehabilitasi dan pemberian pembinaan.

Data yang ada di Dinas Sosial Kota Palopo dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>57</sup>

NO	KASUS	TAHUN		JUMLAH
		2017	2019	
1	Pencabulan	8	1	9
2	Pemeriksaan	-	2	2
3	Persetubuhan	6	-	6
4	Eksplorasi anak	-	1	1

Dengan adanya data diatas dapat saya simpulkan bahwa kasus yang dapat dikategorikan dengan prostitusi di kota palopo ada berbagai kasus dengan adanya data tersebut kasus dari tahun 2017 dan 2019 mulai adanya penurunan.

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<sup>58</sup>

Melakoni pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial dianggap sebagai salah satu langkah yang paling mudah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Akan tetapi bagaimanapun ketika seorang wanita dengan sepenuh hati menjual diri, maka tetap saja disebut dengan tindakan yang tidak bermoral karena wanita tersebut tidak menghargai dirinya sendiri dengan melakukan eksploitasi.<sup>59</sup> Prostitusi disebut sebagai masalah sosial karena didalamnya mengandung unsur-unsur tidak bertanggung jawab, didorong oleh kompulsi-kompulsi, dan didorong oleh implus

---

<sup>57</sup>Hawa Seko, *Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara tanggal 14 November 2019.

<sup>58</sup>Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008). 2.

<sup>59</sup>Kamala Kempadoo, *Trafficking and Prostitution Reconsidered*, (USA: Paradigma Publisher, 2005), 151.

yang abnormal. Dengan bertambah banyaknya praktek prostitusi penyebaran penyakit kelamin menjadi lebih luas, kasus keretakan dalam rumah tangga juga semakin banyak ditemukan yang juga menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Psk bisa di jerat oleh aturan hukum apabila Prostitusi online secara umum diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai prostitusi ini hanya sebatas pada konten atau muatan yang dilarang. Diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang dalam ketentuan-ketentuan: <sup>60</sup>

- a) Pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
- b) Pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam UU ITE tidak menyebutkan kata prostitusi tetapi dalam isi pasal 27 memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE sebagai berikut: <sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>61</sup>Azani Pratiwi, *Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram..2013, 4.

- a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik anng memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- e) Pada pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah pemilik website prostitusi online,yaitu sebagai orang yang mendistribusikan situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menyediakan dan menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan uang. Setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam pasal 27 UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 1000.000.000,00 ( Satu miliar rupiah ) . begitu juga dengan tindakan prostitusi online.

b. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi

- Pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:<sup>62</sup>

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjang;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.

- Pasal 4 ayat (2)

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

---

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dilihat dari namanya, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi pembahasan dalam undang-undang tersebut. Mendengar kata pornografi membuat kita menafsirkan pada hal yang berkonotasi negatif. Dalam undang- undang ini secara umum mengatur tentang hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak pihak yang terlibat dalam pornografi serta media yang digunakan dan menyebarluaskan ponografi. Memang dalam UU ini tentang prostitsi online tidak secara langsung menyebutkannya, namun ternyata dalam UU inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online dibanding dengan UU ITE Tahun 2008.

## **B. Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam**

Zina menjadi salah satu kejahatan kesusilaan sebagaimana Pasal 284 KUHP. Definisi zina dirumuskan pada ayat (1) yang di dalamnya terdapat empat larangan, antara lain :

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang perempuan yang kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
- c. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.
- d. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina jika memenuhi tiga syarat yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya, berlaku pasal 27 BW, dan sedang dalam perkawinan.<sup>63</sup>

Di Negara-negara Barat baik yang civil law maupun common law dalam masalah hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat, bahkan cenderung tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana selama tidak ada unsur paksaan, tidak dilakukan terhadap orang di bawah umur, dan pihak yang tidak berdaya. Hal inilah yang mendasari Negara Barat menerangkan tentang asas monogami yaitu baik istri maupun suami hanya boleh memiliki satu suami maupun istri mengkategorikan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut. Perihal tersebut tentu berbeda dengan Indonesia yang menganggap perzinaan (adultery dan fornication) bukan hanya masalah privat, tapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Akibat yang ditimbulkan dari perzinaan sangatlah besar hingga menimbulkan kerugian yang tidak kalah dengan kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perzinaan di Indonesia menjadi delik aduan dan menjadi masalah sosial.

Perzinaan ialah persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria dan wanita diluar nikah yang sah, dan keduanya mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang keras oleh agama.

Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif.

---

<sup>63</sup>Adami,Chazawi,*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2007),56-57.

- a. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain:
- a) Penyempurnaan undang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
  - b) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat nilai-nilai religious dan norma kesusilaan;
  - c) Menciptakan kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi remaja puber dan adolesen;
  - d) Memperluas lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup;
  - e) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan;
  - f) Membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga dan mengikut sertakan masyarakat potensi masyarakat lokal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan;
  - g) Penyitaan terhadap media cabul;
  - h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Usaha represif dan kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaa, antara lain:
- a) Pengawasan dan control ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute dan lingkungannya;
  - b) Membuat aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja dan pendidikan keterampilan;
  - c) Penyempurnaan tempat penampungan bagi mereka yang terkena razia dan pembinaan yang sesuai dengan bakat minat masing-masing;
  - d) Memberikan pengobatan pada interval waktu tertentu;

- e) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesinya;
  - f) Mengadakan pendekatan terhadap masyarakat dan keluarga agar mereka mau menerima kembali bekas wanita tunasusila tersebut untuk memulai hidup baru;
  - g) Mencarikan pasangan hidup permanen yang dapat membimbing mereka.
- a. Orang berzina ada dua macam yaitu:<sup>64</sup>
- a) Yang dinamakan “muhsan”, yaitu orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Hukuman bagi muhsan adalah rajam (dilontar dengan batu yang sederhana sampai mati).
  - b) Orang yang tidak muhsan ( yang tidak mencukupi syarat-syarat di atas), yaitu gadis dengan bujang. Hukuman terhadap mereka adalah didera seratus kali dan diasingkan ke luar negeri selama satu tahun.

Pada permulaan Islam, hukuman perzinaan bagi seorang wanita ialah hukuman tahanan rumah sampai mati. Hal ini bila perzinaannya itu ditetapkan dengan keterangan empat orang saksi yang adil dari kaum laki-laki. Adapun kaum laki-laki diberi hukuman dengan hukuman caci maki dipermalukan di muka khalayak ramai, dan dipukul dengan sepatu.

Hukuman itu telah berlaku sedemikian rupa, hingga Allah Subhanahu wata'ala menurunkan surah An-Nur ayat 2, yang menyatakan tentang hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali atau hadis mengenai rajam (di lempar dengan batu), sehingga ayat ini di nasakh ( di ubah hukumnya) dengan ayat atau hadis tersebut.

ayat ini tidak dapat dinaskh (diubah hukumnya) dengan ayat dan tidak pula dengan hadis. Hal ini karena firman Allah Subhanahu wata'ala, “Tahanlah mereka di rumah sampai mati atau sampai Allah Subhanahu wata'ala memberikan jalan lain untuk mereka”.

---

<sup>64</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (Cet; 52: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001)*, 436.

Menunjukkan bahwa penahanan rumah itu berlanjut hingga Allah Subhanahu wata'ala memberikan jalan lain bagi mereka.

b. Syarat tuduhan yang mewajibkan dera 80 kali

- a) Orang yang menuduh itu sudah baliq, berakal, dan bukan ibu, bapak, atau nenek dan seterusnya dari yang dituduh.
- b) Orang yang dituduh adalah orang islam, sudah baliq, berakal, merdeka, dan terpelihara ( orang baik).

c. gugurnya hukum dera menuduh

- a) Mengemukakan saksi empat orang, menerangkan bahwa yang tertuduh itu betul-betul berzina
- b) Dimaafkan oleh yang tertuduh
- c) Orang yang menuduh istrinya berzina dapat terlepas dari hukuman dengan jalan li'an.

QS. An-Nur (24) :2 itu adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

---

<sup>65</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 488.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang mengarah pada seksual yang tidak disahkan baik secara agama maupun Negara karena merusak kehormatan diri maupun kehormatan orang lain apalagi jika perbuatan yang dilakukan itu dipublikasikan. Pelaku tidak memikirkan dampak negatif yang diterima setelah mempublikasikan perbuatan tersebut. Sebagai contoh adalah sikap Ma'iz dan Gamidiyah pada zaman Rasulullah dahulu, ketika mereka menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ia telah berbuat zina, dengan begitu, ia telah berbuat jujur alias tidak membohongipublik. Mengenai perihal 'jujur' ini adalah benar ketika saat itu. Tetapi akibat yang diterima dari ia menyampaikan informasi tersebut adalah kehormatan dari dirinya tercemar secara tidak langsung

QS. An-Nur(24): 30 sebagai berikut.<sup>66</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Hadis diriwayatkan oleh HR.Muslim sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سِدِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتُعْطَى سَنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi

<sup>66</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 490.

mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."<sup>67</sup>

Ayat serta hadis diatas menerangkan bahwa segala perbuatan kita yang ada di dunia ini Allah mengetahuinya.hendaklah kita menjauhi diri kita dari perbuatan zina baik itu dari pandangan maupun tingkah laku kita. Bagi yang melakukan zina maka dapat hukuman dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun bagi yang masih perjaka dan perawan, sedangkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan rajam.

d. Macam-macam hukuman Bagi pezina <sup>68</sup>

- a) Hukuman Rajam adalah melempar dengan batu yang beratnya sedang terhadap orang yang berzina.caranya, orang yang berzina diletakkan disuatu tempat, diikat dan dikubur setengah badannya lalu di lempari batu.
- b) Hukuman Dera (Cambuk) adalah memukul dengan rotan dan lain-lain, disyaratkan bahwa pukulan itu menyakitkan orang yang dipukul. Tidak boleh menggunakan tongkat atau sejenisnya sebab alat itu bukan menyakitkan, tetapi menghancurkan badan, dan dapat mematikan dengan beberapa kali pukul saja.
- c) Hukuman Buangan adalah diasingkan kesuatu tempat.

e. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi sebelum dilaksanakan hukuman Hadd rajam bagi pelaku zina:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Hudud Juz. 2 No.6827, (Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1993 M ), 108.

<sup>68</sup>Ibnu Mas'ud dan Maman Abd.Djaliel, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat Munakahat Jinayat*, (Cet.I;Bandung:Pustaka Setia, 2000), 550.

<sup>69</sup>A.Rahman I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*,(Cet.I;Jakarta:PT RajaGrafindo,2002), 312.

- a) Si pelanggar sehat akalnya
- b) Dia seorang muslim
- c) Sudah (pernah) menikah
- d) Sudah mencapai usia puber
- e) Seorang yang merdeka dan bukan budak.

a. Syarat –syarat Hukuman Buangan

Hukuman buangan bagi orang-orang yang telah berzina disyaratkan :<sup>70</sup>

- a) Harus dengan perintah hakim (imam) atau wakilnya
- b) Sekurang-kurangnya sejauh musafat qasar (138 km)
- c) Tempat pembuangannya sudah ditentukan
- d) Jalan ke tempat itu aman dan tentram
- e) Jangan ada di tempat pembuangan itu penyakit menular, seperti kolera dan lain-lain
- f) Pembuangan itu selam-lamanya satu tahun
- g) Waktu yang setahun itu berturut-turut, jangan terputus-putus.

Penetapan hukum bagi pelaku perzinahan haruslah melalui proses pemeriksaan secara detail. Dalam sebuah kasus perzinahan yang dilakukan oleh Ma'iz bin Malik, ketika Ma'iz datang kepada Rasulullah dengan pengakuan zina yang telah dilakukannya, Rasulullah tidak serta merta menjatuhkan hukum rajam untuknya. Rasulullah baru menjatuhkan hukuman setelah melakukan proses pemeriksaan fisik, mental, pengetahuan dan status perkawinan barulah Rasulullah menentukan hukum rajam terhadap Ma'iz.<sup>71</sup> Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa

---

<sup>70</sup>Ibnu Mas'ud dan Maman Abd.Djalil, *Fiqih Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat Munakahat Jinayat*, (Cet.I;Bandung:Pustaka Setia, 2000), 551.

<sup>71</sup>Neng Djuabaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010), 27.

dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin haruslah teliti melihat berbagai aspek sehingga pengambilan keputusan tidaklah salah sasaran.

Tujuan hukuman tampaknya sangat kejam, yakni berfungsi sebagai alat yang menjadikan jera masyarakat. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul di pundak hakim sebelum ia memutuskan hukuman rajam sampai mati. Hukuman ini hanya diperkenankan bila zina terbukti dengan pasti melalui empat orang saksi yang dipercaya, orang muslim yang saleh, dan buktikan pada satu waktu bahwa mereka melihat si pelaku zina ini benar-benar melakukan perbuatan zina.

Dengan meminimalisir seseorang menjadi pekerja seks komersial sebaiknya di lakukan pembinaan sejak dini, pembinaan untuk mengasah skill yang di milikinya dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat indonesia baik itu untuk tamatan SD sampai yang sarjana.

Islam memerintahkan agar menyucikan kehidupan seks baik bagi orang lelaki maupun perempuan sepanjang hayat. Oleh karena itu, hukuman atas perbuatan zina ini dilakukan secara terbuka sehingga dapat membuat jera orang-orang lainnya dimasyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman.

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman bagi pelaku zina adalah rajam bagi pelaku zina muhsan dan cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun bagi pelaku zina ghairu muhsan. Berarti, dalam Islam tidak memandang zina sebagai klach delict (hanya bisa dituntut) sebagaimana KUHP Pasal 284 ayat 2 mengenai perbuatan zina hanya dituntut atas pengaduan suami atau isri, tetapi bisa diberi hukuman tersebut. Rajam adalah hukuman mati yang dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina muhsan (orang yang sudah menikah) Bagi pelaku zina muhsan ini mendapat hukuman yang lebih berat

dikarenakan pelaku adalah orang yang telah mengikatkan dengan perkawinan sehingga ia memiliki kehormatan diri dan keluarganya.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (terdapat di butir-butir Pancasila pada macam-macam sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-undang), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 ), artinya Indonesia bukan Negara Islam tetapi Negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku sayogyanya adalah untuk membuatnya jera. Karena hukuman merupakan sanksi berupa paksaan yang kadang-kadang menimbulkan kerusakan jiwa bagi pelaku maka tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan terpeliharanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegak hukum dibantu oleh Polisi Pamong Praja , Dinas Sosial dan Kepolisian untuk meminimalisir pekerja seks komersial
2. penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh polisi pamong praja dan Kepolisian Kota Palopo yaitu melalui operasi Yustisia dengan beberapa tahapan tindakan yaitu :
  1. Preventif : Tindakan yang dilakukan oleh anggota sesi penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial.
  2. Non Yustisia : Tindakan yang dilakukan oleh sesi operasional Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan.
3. Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan Perspektif Hukum Islam yakni Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan antarlain

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan mengupayakan adanya PERDA serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum dalam pembinaan terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kota Palopo serta perlu adanya kerja sama dengan pihak keluarga PSK agar tidak kembali menjadi PSK kembali.

### **2. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penegak hukum diharapkan lebih siap dalam melakukan penegakan hukum dalam penanggulangan PSK di Kota Palopo salah satunya yaitu kesiapan dari anggota penegak hukum yang harus memadai.

### **3. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam ikut melapor kepada aparat yang berwenang terhadap kegiatan pelacuran yang ada di lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ansrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung:Raja Grafindo Persada , 2007
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta; Balai Pustaka, 1998.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* ,Ed.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Djuabaedah,Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset 2010
- Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Husain,abu Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Hudud Juz. 2 No.1690, Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1993 M
- Kartono,Kartini, *Phatologi Sosial Jilid 1*.Jakarta: Rajwali Pers, 2009
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012.
- Kempadoo,Kamala,*Trafficking and Prostitution Reconsidered*, USA: Paradigma Publisher, 2005
- Lamintang , P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Mas'ud,Ibnu dan Maman Abd.Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat Munakahat Jinayat*, Cet.I;Bandung:Pustaka Setia, 2000.
- Marpung,Laden,*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Nawawi,Arif Barda, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Bakti,2001
- Pisani,Elisabeth,*Kearifan Pelacur.Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta: Serambi, 2008
- Raharjo,Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum* ,Bandung: Sinar Baru, 1986.

Rahman, A. I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet. I ; Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002

Rahman, Arief dan Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2012

Soekanto, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. V; Jakarta, Grafindo Persada, 2004

Sulaiman H. Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 52; Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2001

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

#### **Jurnal :**

Akbar, Amiruddin Fisru, *17 Tahun Kota Palopo: Kota, Manusia dan Para Penggerak*, 2019.

Audah, Asy Syahid Abdul Qodir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008

Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber,: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar : Udayana University Press, 2012

David, Donny dan Rahmawati Metty, *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Universitas Tarumanegara

Maulidya, Risgaluh, *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Sex Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polresta Pekanbaru*. Vol III. Nomor 2, 2016.

NN, "Forum Razia Pekerja Seks Komersial," Infoanda.com, 9 Mei 2019. <http://www.infoanda.com> (17 Mei 2019).

Pratiwi, Azani, *Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2013.

R, Surtees ., *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 2004.

Wahyu, Devada dan Kusumawardhana, et.al., *Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Di Kota Semarang*, Diponegoro law review. Vol 1. Nomor 4, 2012.

**Wawancara :**

A, Ibu, *Pekerja Seks Komersial*, Wawancara Tanggal 5 Desember 2019.

Fahrudin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara Tanggal 14 November 2019.

Kamal, Alim , *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo*, Wawancara pada Tanggal 14 November 2019.

Siku,Hawa, *sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo*, Wawancara tanggal 14 November 2019.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

- a. Wawancara dengan Bapak Alim Kamal,S.IP Selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo



- b. Wawancara dengan Bapak Fa hruddin,SH,Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo



c. Hawa Siku, Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Palopo



d. Ibu A, Selaku pekerja seks komersial

